



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan di Kota Pekalongan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang bersifat akumulatif, serta merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengganggu kesehatan manusia;
- b. bahwa untuk mengendalikan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Daerah.
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
11. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
12. Orang adalah perseorangan/orang pribadi.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Badan usaha Pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.
15. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
16. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, dan/atau pengumpul, dan/atau pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
17. Tempat penyimpanan sementara limbah B3, disingkat TPS limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaatan dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
18. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ketempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
19. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3
20. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
21. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.
22. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3
23. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan juga harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
24. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
25. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
26. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
27. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
28. Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkatan yang normal atau kondisi awal.

29. Sistem Tanggap Darurat adalah upaya mengatur kesiapan dan kesiagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi keadaan darurat yang meliputi tindakan sebelum kejadian (pencegahan), pada saat kejadian (penanggulangan), dan setelah kejadian (pemulihan).
30. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
31. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada SKPD yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pencemaran limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengaturan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III WEWENANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 3

- (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pengendalian pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian izin pengumpulan limbah B3 skala kota kecuali minyak pelumas / oli bekas;
 - b. pemberian izin lokasi pengelolaan limbah B3;
 - c. pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha dan/atau kegiatan skala kota;
 - d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kota;
 - e. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kota;
 - f. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota;
 - g. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kota; dan
 - h. pembinaan.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari SKPD.

BAB IV SUMBER, JENIS DAN KARAKTERISTIK LIMBAH B3

Pasal 5

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber, uji karakteristik dan/atau uji toksikologi.

Pasal 6

Limbah B3 yang diidentifikasi menurut sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari:

- a. usaha dan/atau kegiatan; atau
- b. rumah tangga.

Pasal 7

- (1) Jenis Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi limbah B3 dari sumber spesifik, sumber tidak spesifik, dan dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan bahan kimia, bekas kemasan bahan kimia, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis limbah dari rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi semua limbah rumah tangga yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya termasuk kategori limbah B3.
- (3) Jenis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Limbah B3 yang diidentifikasi melalui uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah limbah yang setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut:

- a. mudah meledak;
- b. mudah terbakar;
- c. bersifat reaktif;
- d. beracun;
- e. menyebabkan infeksi; dan
- f. bersifat korosif dan/atau bersifat radioaktif.

Pasal 9

- (1) Limbah B3 yang diidentifikasi melalui uji toksikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah limbah yang setelah diuji dengan metode toksikologi memiliki *Lethal Dossage* 50 (LD50) dan/atau uji TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) telah melampaui nilai ambang batas baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Subjek pengelolaan limbah B3 adalah setiap orang/badan yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3.

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan yang menghasilkan limbah B3, wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, pengumpulan limbah B3 skala Kota, dan pengawasan terhadap pengelola limbah B3 sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) dapat dikerjasamakan dengan pihak pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 12

- (1) Setiap penghasil limbah B3 dapat melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Dalam hal limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50kg (lima puluh kilogram) per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 dimaksud paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, setelah mendapat persetujuan SKPD.

Pasal 13

- (1) Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri dan dilaporkan kepada SKPD.
- (2) Pemilihan lokasi TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya, dengan memperhatikan :
 - a. letak TPS limbah B3 harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. dilengkapi dengan izin lingkungan dan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 m (lima puluh meter);
 - d. lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 m (seratus meter).

Pasal 14

Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan pada tempat penyimpanan sesuai standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyimpanan sementara limbah B3 wajib memperhatikan hal - hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyimpanan sementara limbah B3 termasuk reduksi limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3;
 - e. memiliki izin TPS limbah B3; dan
 - f. memiliki izin lingkungan.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyimpanan limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengumpul, pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - d. nama pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3; dan
 - e. neraca limbah B3.
- (3) Penyimpanan wajib menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, berikut manifest serta neraca pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada kepala SKPD serta instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyimpan wajib memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Bagian Ketiga Pengangkutan Limbah B3

Pasal 16

- (1) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (2) Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkutan limbah B3 diperkenankan jika penghasil telah melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan pengumpul, pengolah, pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (4) Setiap pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertai dokumen limbah B3.
- (5) Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pengumpul, pengolah, pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3.
- (6) Pengangkutan limbah B3 harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal penghasil akan melakukan sendiri pengangkutan limbah B3, maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian keempat Pengumpulan Limbah B3

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pengumpulan limbah B3 skala Kota hanya diperkenankan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengelola dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Setiap badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kota yang ditempatkan pada tempat pengumpulan limbah B3 skala Kota untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 skala Kota wajib memiliki:
 - a. laboratorium atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola;
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3;
 - c. asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3, dengan batas pertanggungan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (4) Laboratorium atau alat analisis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (5) Segala akibat hukum yang disebabkan dari kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kota menjadi beban dan tanggungjawab pihak pengumpul.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan limbah B3 skala Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan di tempat pengumpulan pada TPS limbah B3 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilihan Lokasi usaha pengumpulan limbah B3 skala Kota harus meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dengan memperhatikan Pasal 13 ayat (2).
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kota dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3.
- (4) Pengumpulan limbah B3 dilakukan segresi limbah B3, penyimpanan limbah B3 dan tidak melakukan pencampuran limbah B3.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai standar dan pemilihan lokasi pengumpulan limbah B3 skala Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan limbah B3 wajib memperhatikan hal -hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat pengelolaan limbah B3;
 - e. memiliki tempat penyimpanan sementara;
 - f. memiliki izin pengumpulan limbah B3 skala Kota, skala Provinsi dan skala Nasional;
 - g. memiliki izin lingkungan;
 - h. memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu`penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, berikut manifest serta neraca pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada SKPD serta instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Limbah B3

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (2) Kegiatan utama pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan limbah B3 yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Bagian Keenam
Pengolahan Limbah B3

Pasal 21

- (1) Pengolahan limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Bagian ketujuh
Penimbunan Limbah B3

Pasal 22

- (1) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
- (2) Selain oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.
- (3) Kegiatan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

BAB VI
PEMANTAUAN

Pasal 23

- (1) Pemantauan terhadap pengelolaan limbah B3 oleh penghasil, pengangkut, pengumpul, pengolah, pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Pemantauan dilakukan dalam rangka evaluasi penataan perizinan, kinerja pengelolaan limbah B3 dan kesesuaian fisik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terhadap laporan pengaduan pencemaran lingkungan akibat limbah B3.
- (4) Pemantauan juga dilakukan terhadap pengangkut, pengumpul, pengolah, dan pemanfaat limbah B3 yang izinnnya merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (5) Pengolah dan pemanfaat limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib memiliki TPS limbah B3.
- (6) TPS limbah B3 yang dimaksud pada ayat (5) untuk menampung limbah B3 residu/sisa kegiatan pengolahan atau pemanfaatan limbah B3.
- (7) Syarat TPS limbah B3 dan Tata cara penyimpanan limbah B3 di TPS limbah B3 sesuai standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata Cara Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin yang diberikan oleh instansi/pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala Kota kecuali minyak pelumas dan oli bekas, dan/atau izin lokasi pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemilik atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi usaha penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 dalam bentuk Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. jenis pengelolaan limbah B3;
 - d. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - e. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - f. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemohon izin, meliputi:
 - 1) mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 - 2) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - 4) menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala Kota.

- g. sistem pengawasan dan pelaporan; dan
 - h. masa berlakunya izin selama 5 tahun.
- (5) Proses administrasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD / pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 25

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui kepala SKPD/pejabat yang ditunjuk dan ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau izin pengumpulan limbah B3 harus dilengkapi dengan:
 - a. foto copy izin gangguan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. rekomendasi UKL-UPL;
 - d. denah lokasi pengelolaan limbah B3;
 - e. uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3;
 - f. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - g. surat perjanjian kerjasama dengan pengolah, pemanfaat atau penimbun limbah B3 yang berizin dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - h. uraian tentang sistem pengumpulan; dan
 - i. surat pernyataan bermeterai tentang jaminan pemulihan lingkungan.
- (3) Pemilik/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Walikota melalui SKPD/ Pejabat yang ditunjuk dalam hal terdapat :
 - a. perubahan nama Pemilik/Penanggungjawab dan/atau nama usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan sumber limbah;
 - c. perubahan SOP pengelolaan limbah B3;
 - d. perubahan lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
 - e. perubahan jenis dan karakteristik limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana ayat (1) dan perubahan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Walikota bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab SKPD.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Kepala SKPD melalui PPLHD berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah B3;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
- c. meminta data dan keterangan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- d. melakukan sosialisasi Peraturan Daerah ini
- e. memberikan pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bidang pengelolaan limbah;
- f. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3, meliputi data base pengelolaan B3 dan limbah B3 serta data kegiatan usaha pengelolaan B3 dan limbah B3 yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan limbah B3 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
 - a. pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 termasuk pengawasan terhadap ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
 - c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; dan
 - d. pengawasan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi;
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, pengaduan, atau keberatan atas terjadinya pencemaran limbah B3 melalui SKPD.
- (2) Keluhan, pengaduan, atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) SKPD berkewajiban menjaga dan melindungi kerahasiaan identitas pihak yang menyampaikan keluhan, pengaduan, atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan limbah B3 pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
 - h. paksaan pemerintah; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, diberikan kepada pemilik/ penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk:
 - a. perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - c. perintah untuk penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan;
 - d. tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pencabutan sementara izin dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan oleh instansi/ pejabat yang memberikan izin sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang pengelolaan limbah B3;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan B3;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah B3;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan limbah B3;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pengelolaan limbah B3;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah B3;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana pengelolaan limbah B3; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (3), pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran.

- (3) Terhadap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain yang diatur dalam ayat (1) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas, diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Izin penyimpanan sementara limbah B3, izin pengumpulan limbah B3 skala Kota dan/atau Perubahannya yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Izin penyimpanan sementara limbah B3, izin pengumpulan limbah B3 skala Kota dan/atau Perubahannya yang sedang dalam proses wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (285 / 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. PENJELASAN UMUM

Peningkatan aktivitas manusia telah menyebabkan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan terus menurun dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Persoalan lingkungan yang terus bertambah baik dalam jumlah maupun kualitasnya tidak hanya dialami oleh kota Pekalongan saja tetapi juga telah berskala global oleh karena itu Pemerintah Kota Pekalongan berupaya terus menjaga komitmen untuk terus menjaga kualitas lingkungan Hidup kearah yang lebih baik.

Perkembangan industri di Kota Pekalongan dengan proses produksi yang terus menerus tanpa disadari telah banyak menghasilkan limbah baik yang masuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun limbah yang tidak termasuk B3. Pembuangan limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan tegas akan mengancam lingkungan Hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan bertambahnya usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang dimungkinkan mengandung unsur B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menjadi semakin tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kota Pekalongan secara yuridis telah melakukan langkah-langkah melalui penerbitan Peraturan Perundang-undangan, tentang Lingkungan Hidup secara umum seperti Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kali ini guna mengantisipasi adanya limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terbuang ke media umum di Kota Pekalongan maka dibuatlah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah B3.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Wewenang dan tanggungjawab ini merupakan kewenangan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan” adalah usaha ekonomi produktif berupa industri barang atau jasa baik dalam skala mikro, kecil, menengah dan besar milik perseorangan atau badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3,

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan hirarki pengelolaan limbah B3 antara lain dengan mengupayakan reduksi pada sumber, pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan dan menggunakan teknologi bersih

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dokumen limbah B3 adalah dokumen yang diberikan waktu penyerahan limbah B3 oleh penghasil limbah B3 atau pengumpul limbah B3 kepada pengangkut limbah B3 atau dikenal dengan istilah manifest pengangkutan limbah B3, yang berisi ketentuan:

- a. Nama dan alamat penghasil atau pengumpul limbah B3 yang menyerahkan limbah B3

- b. Tanggal penyerahan limbah B3
- c. Nama dan alamat pengangkut limbah B3
- d. Tujuan pengangkutan limbah B3 termasuk ke eksportir
- e. Jenis, jumlah, komposisi dan karakteristik limbah B3 yang diserahkan

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kegiatan pemanfaatan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3 bila mampu melakukan sendiri, atau diserahkan kepada pemanfaat limbah B3

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan limbah B3 yang merupakan kegiatan utama adalah kegiatan badan usaha/industri yang memanfaatkan limbah B3 sebagai bahan baku utama proses produksinya, sehingga bila tidak tersedia limbah B3 tersebut, maka proses produksi akan terhenti, Badan usaha yang melakukan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama, wajib mendapatkan izin dari instansi teknis terkait setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Contoh dari kegiatan ini yaitu kegiatan pemanfaatan oli Bekas.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas`

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas